



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 142 /Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama : Idris alias Ide bin Masrang ;

Tempat lahir : Harue ;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 30 Desember 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Baleanging Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan
Bulukumpa, Kabupaten. Bulukumba ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2015 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;
5. Hakim sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016.

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi Penasihat Hukum : Rafidah Fahmy S.H. Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jln. Nenas No. 8 A Bulukumba, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba berdasarkan Penetapan Nomor : 142/Pid.B/2015/PN-BLK tanggal 15 Desember 2015.

Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkaranya

Terdakwa telah didakwa :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Idris als Ide bin Masrang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika sedang berlangsung kegiatan baris berbaris dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, terdakwa Idris als Ide bin Masrang dengan mengendarai sebuah sepeda motor melintas di sekitar kegiatan baris berbaris, kemudian dating saksi Irwan als Toleng menegur terdakwa dengan Bahasa Bugis mengatakan : "Aja dolo nu palari motornu, ka engka barisan" (jangan dulu jalankan motormu karena ada barisan), lalu dijawab oleh terdakwa dengan Bahasa Bugis mengatakan : "Enka elo kuala di TK!" (Ada yang mau saya jemput di TK) kemudian saksi Irwan berkata lagi : "Mehako Eddi?" (Melawan kau ini). Bahwa meskipun terdakwa ditegur oleh saksi Irwan ketika itu terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya. Melihat terdakwa tidak menghiraukan teguran dari saksi Irwan, kemudian dengan cepat saksi Irwan langsung memukul terdakwa, namun sempat dihindari oleh terdakwa. Tidak terima dengan perbuatan saksi Irwan kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motornya, namun dengan cepat saksi Irwan menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis taji (badik pendek) dan memegang dengan tangan kanan langsung mengacungkan ke arah saksi Irwan.

Bahwa pada saat yang bersamaan dating warga masyarakat berusaha meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan saksi Irwan yang saat itu sdr. Hasbullah als Geger bin Ranreng yang kebetulan ada di sekitar tempat tersebut juga berusaha meleraikan dengan cara memeluk badan terdakwa dari samping kanan agar terdakwa tidak menyerang saksi Irwan menggunakan senjata jenis taji yang sudah dipegangnya. Merasa tidak dapat menyerang saksi Irwan kemudian terdakwa berusaha melepaskan diri dari pelukan sdr. Hasbullah als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geger dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis taji yang dipegangnya kea rah belakang kanan sehingga mengenai belakang rahang kepada sdr. Hasbullah als Geger.

Saksi Patahuddin als Anta yang melihat sdr. Hasbullah als Geger terkena tikaman senjata tajam jenis taji milik terdakwa yang mengakibatkan keluarnya darah pada sdr. Hasbullah als Geger , dengan cepat langsung mendekati terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis taji dari tangan terdakwa selanjutnya saksi Patahuddin als Anta berkata kepada sdr. Hasbullah als Geger dengan mengatakan "Ada darah dipipimu" diikuti dengan saksi Patahuddin als Anta memapah sdr. Hasbullah als Geger berjalan ke pinggir jalan, namun baru sekitar 5 meter berjalan sdr. Hasbullah als Geger merasa pusing dan jatuh pingsan selanjutnya saksi Haryanto als Anto yang kebetulan juga ada di lokasi kejadian langsung membawa sdr. Hasbullah als Geger ke Puskesmas Tanete.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Idris als Ide in Masrang terseut sdr. Hasbullah als Geger meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 207/445/PKM-TNT/Ver/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H. Haryanta M.kes pada tanggal 26 Agustus 2015 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Hasbullah als Geger dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien korban diperiksa di UGD jam sebelas lewat lima puluh lima menit dalam keadaan tidak sadar , memakai baju kaos warna putih , celana jeans warna biru , basah di bagian kemaluan dan bau kencing ;
- Keadaan umum : pucat pasi, keluar busa dari mulut, tidak ada tampak gerakan nafas , nadi sulit terasa, suara detak jantung sulit terdengar, badan terasa dingin, anggota badan lemas ;
- Dilakukan tindakan pemasangan infuse tetapi gagal menembus pembuluh darah kolaps ;
- Pada jam dua belas wita dipastikan meninggal dengan pupil mata kanan dan kiri melebar tidak ada reflek pupil mata terhadap cahaya ;
- Terdapat luka iris pada pipi kanan di bagian depan telinga kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm, tepi luar teratur .

Kesimpulan :

- Pasien korban diperiksa jam sebelas lewat lima puluh lima menit wita, ditemukan luka iris di pipi akibat bersentuhan dengan benda tajam dan runcing serta terdapat mulut berbusa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien korban dipastikan meninggal dunia jam dua belas siang wita tanggal tujuh belas agustus tahun dua ribu lima belas ;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan ditetapkan tanpa pemeriksaan dan otopsi bedah mayat oleh dokter ahli forensic ;

Perbuatan terdakwa Idris als Ide bin masrang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

ATAU, KEDUA : PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Idris als Ide bin Masrang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika sedang berlangsung kegiatan baris berbaris dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, terdakwa Idris als Ide bin Masrang dengan mengendarai sebuah sepeda motor melintas di sekitar kegiatan baris berbaris , kemudian dating saksi Irwan als Toleng menegur terdakwa dengan Bahasa Bugis mengatakan : “Aja dolo nu palari motornu, ka engka barisan” (jangan dulu jalankan motormu karena ada barisan), lalu dijawab oleh terdakwa dengan Bahasa Bugis mengatakan : “Enka elo kuala di TK!” (Ada yang mau saya jemput di TK) kemudian saksi Irwan berkata lagi : “Mehako Eddi?” (Melawan kau ini). Bahwa meskipun terdakwa ditegur oleh saksi Irwan ketika itu terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya. Melihat terdakwa tidak menghiraukan teguran dari saksi Irwan, kemudian dengan cepat saksi Irwan langsung memukul terdakwa, namun sempat dihindari oleh terdakwa. Tidak terima dengan perbuatan saksi Irwan kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motornya, namun dengan cepat saksi Irwan menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis taji (badik pendek) dan memegang dengan tangan kanan langsung mengacungkan ke arah saksi Irwan.

Bahwa pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat berusaha meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan saksi Irwan yang saat itu sdr. Hasbullah als Geger bin Ranreng yang kebetulan ada di sekitar tempat tersebut juga berusaha meleraikan dengan cara memeluk badan terdakwa dari samping kanan agar terdakwa tidak menyerang saksi Irwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata jenis taji yang suah dipegangnya. Merasa tidak dapat menyerang saksi Irwan kemudian terdakwa erusaha melepaskan diri dari pelukan sdr. Hasbullah als Geger dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis taji yang dipegangnya kea rah belakang kanan sehingga mengenai belakang rahang kepada sdr. Hasbullah als Geger.

Saksi Patahuddin als Anta yang melihat sdr. Hasbullah als Geger terkena tikaman senjata tajam jenis taji milik terdakwa yang mengakibatkan keluarnya darah pada sdr. Hasbullah als Geger , dengan cepat langsung mendekati terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis taji dari tangan terdakwa selanjutnya saksi Patahuddin als Anta berkata kepada sdr. Hasbullah als Geger dengan mengatakan “Ada darah dipipimu” diikuti dengan saksi Patahuddin als Anta memapah sdr. Hasbullah als Geger berjalan ke pinggir jalan, namun baru sekitar 5 meter berjalan sdr. Hasbullah als Geger merasa pusing dan jatuh pingsan selanjutnya saksi Haryanto als Anto yang kebetulan juga ada di lokasi kejadian langsung membawa sdr. Hasbullah als Geger ke Puskesmas Tanete.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Idris als Ide in Masrang terseut sdr. Hasbullah als Geger meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 207/445/PKM-TNT/Ver/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H. Haryanta M.kes pada tanggal 26 Agustus 2015 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Hasbullah als Geger dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien korban diperiksa di UGD jam sebelas lewat lima puluh lima menit dalam keadaan tidak sadar , memakai baju kaos warna putih , celana jeans warna iru , basah di bagian kemaluan dan bau kencing ;
- Keadaan umum : pucat pasi, keluar busa dari mulut, tidak ada tampak gerakan nafas , nadi sulit teraa, suara detak jantung sulit terdengar, badan terasa dingin, anggota badan lemas ;
- Dilakukan tindakan pemasangan infuse tetapi gagal menembus pembuluh darah kolaps ;
- Pada jam dua belas wita dipastikan meninggal dengan pupil mata kanan dan kiri melebar tidak ada reflek pupil mata terhadap cahaya ;
- Terdapat luka iris pada pipi kanan di bagian depan telinga kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm, tepi luar teratur .

Kesimpulan :

- Pasien korban diperiksa jam seelas lewat lima puluh lima menit wita, ditemukan luka iris di pipi akibat bersentuhan dengan benda tajam dan runcing serta terdapat mulut berbusa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien korban dipastikan meninggal dunia jam dua belas siang wita tanggal tujuh belas agustus tahun dua ribu lima belas ;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan ditetapkan tanpa pemeriksaan dan otopsi bedah mayat oleh dokter ahli forensic ;

Perbuatan terdakwa Idris als Ide bin Masrang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

SUBSIDAIR

:

Bahwa terdakwa Idris als Ide bin Masrang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika sedang berlangsung kegiatan baris berbaris dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, terdakwa Idris als Ide bin Masrang dengan mengendarai sebuah sepeda motor melintas di sekitar kegiatan baris berbaris , kemudian dating saksi Irwan als Toleng menegur terdakwa dengan Bahasa Bugis mengatakan : “Aja dolo nu palari motornu, ka engka barisan” (jangan dulu jalankan motormu karena ada barisan), lalu dijawab oleh terdakwa dengan Bahasa Bugis mengatakan : “Enka elo kuala di TK!” (Ada yang mau saya jemput di TK) kemudian saksi Irwan berkata lagi : “Mehako Eddi?” (Melawan kau ini). Bahwa meskipun terdakwa ditegur oleh saksi Irwan ketika itu terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya. Melihat terdakwa tidak menghiraukan teguran dari saksi Irwan, kemudian dengan cepat saksi Irwan langsung memukul terdakwa, namun sempat dihindari oleh terdakwa. Tidak terima dengan perbuatan saksi Irwan kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motornya, namun dengan cepat saksi Irwan menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis taji (badik pendek) dan memegang dengan tangan kanan langsung mengacungkan ke arah saksi Irwan.

Bahwa pada saat yang bersamaan dating warga masyarakat berusaha meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan saksi Irwan yang saat itu sdr. Hasbullah als Geger bin Ranreng yang kebetulan ada di sekitar tempat tersebut juga berusaha meleraikan dengan cara memeluk badan terdakwa dari samping kanan agar terdakwa tidak menyerang saksi Irwan menggunakan senjata jenis taji yang suah dipegangnya. Merasa tidak dapat menyerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irwan kemudian terdakwa erusaha melepaskan diri dari pelukan sdr. Hasbullah als Geger dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis taji yang dipegangnya kea rah belakang kanan sehingga mengenai belakang rahang kepada sdr. Hasbullah als Geger.

Saksi Patahuddin als Anta yang melihat sdr. Hasbullah als Geger terkena tikaman senjata tajam jenis taji milik terdakwa yang mengakibatkan keluarnya darah pada sdr. Hasbullah als Geger, dengan cepat langsung mendekati terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis taji dari tangan terdakwa selanjutnya saksi Patahuddin als Anta berkata kepada sdr. Hasbullah als Geger dengan mengatakan "Ada darah dipipimu" diikuti dengan saksi Patahuddin als Anta memapah sdr. Hasbullah als Geger berjalan ke pinggir jalan, namun baru sekitar 5 meter berjalan sdr. Hasbullah als Geger merasa pusing dan jatuh pingsan selanjutnya saksi Haryanto als Anto yang kebetulan juga ada di lokasi kejadian langsung membawa sdr. Hasbullah als Geger ke Puskesmas Tanete.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Idris als Ide in Masrang terseut sdr. Hasbullah als Geger meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 207/445/PKM-TNT/Ver/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H. Haryanta M.kes pada tanggal 26 Agustus 2015 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Hasbullah als Geger dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien korban diperiksa di UGD jam sebelas lewat lima puluh lima menit dalam keadaan tidak sadar, memakai baju kaos warna putih, celana jeans warna iru, basah di bagian kemaluan dan bau kencing ;
- Keadaan umum : pucat pasi, keluar busa dari mulut, tidak ada tampak gerakan nafas, nadi sulit terasa, suara detak jantung sulit terdengar, badan terasa dingin, anggota badan lemas ;
- Dilakukan tindakan pemasangan infuse tetapi gagal menembus pembuluh darah kolaps ;
- Pada jam dua belas wita dipastikan meninggal dengan pupil mata kanan dan kiri melebar tidak ada reflek pupil mata terhadap cahaya ;
- Terdapat luka iris pada pipi kanan di bagian depan telinga kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm, tepi luar teratur .

Kesimpulan :

- Pasien korban diperiksa jam seelas lewat lima puluh lima menit wita, ditemukan luka iris di pipi akibat bersentuhan dengan benda tajam dan runcing serta terdapat mulut berbusa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien korban dipastikan meninggal dunia jam dua belas siang wita tanggal tujuh belas agustus tahun dua ribu lima belas ;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan ditetapkan tanpa pemeriksaan dan otopsi bedah mayat oleh dokter ahli forensic ;

Perbuatan terdakwa Idris als Ide bin masrang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa Idris als Ide bin Masrang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen). perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika sedang berlangsung kegiatan baris berbaris dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, terdakwa Idris als Ide bin Masrang dengan mengendarai sebuah sepeda motor melintas di sekitar kegiatan baris berbaris , kemudian dating saksi Irwan als Toleng menegur terdakwa dengan Bahasa Bugis mengatakan : “Aja dolo nu palari motornu, ka engka barisan” (jangan dulu jalankan motormu karena ada barisan), lalu dijawab oleh terdakwa dengan Bahasa Bugis mengatakan : “Enka elo kuala di TK!” (Ada yang mau saya jemput di TK) kemudian saksi Irwan berkata lagi : “Mehako Eddi?” (Melawan kau ini). Bahwa meskipun terdakwa ditegur oleh saksi Irwan ketika itu terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya. Melihat terdakwa tidak menghiraukan teguran dari saksi Irwan, kemudian dengan cepat saksi Irwan langsung memukul terdakwa, namun sempat dihindari oleh terdakwa. Tidak terima dengan perbuatan saksi Irwan kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motornya, namun dengan cepat saksi Irwan menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis taji (badik pendek) dan memegang dengan tangan kanan langsung mengacungkan ke arah saksi Irwan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat yang bersamaan datang warga masyarakat berusaha meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan saksi Irwan yang saat itu sdr. Hasbullah als Geger bin Ranreng yang kebetulan ada di sekitar tempat tersebut juga berusaha meleraikan dengan cara memeluk badan terdakwa dari samping kanan agar terdakwa tidak menyerang saksi Irwan menggunakan senjata jenis taji yang sudah dipegangnya. Merasa tidak dapat menyerang saksi Irwan kemudian terdakwa berusaha melepaskan diri dari pelukan sdr. Hasbullah als Geger dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis taji yang dipegangnya ke arah belakang kanan sehingga mengenai belakang rahang kepada sdr. Hasbullah als Geger.

Saksi Patahuddin als Anta yang melihat sdr. Hasbullah als Geger terkena tikaman senjata tajam jenis taji milik terdakwa yang mengakibatkan keluarnya darah pada sdr. Hasbullah als Geger, dengan cepat langsung mendekati terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis taji dari tangan terdakwa selanjutnya saksi Patahuddin als Anta berkata kepada sdr. Hasbullah als Geger dengan mengatakan "Ada darah dipipimu" diikuti dengan saksi Patahuddin als Anta memapah sdr. Hasbullah als Geger berjalan ke pinggir jalan, namun baru sekitar 5 meter berjalan sdr. Hasbullah als Geger merasa pusing dan jatuh pingsan selanjutnya saksi Haryanto als Anto yang kebetulan juga ada di lokasi kejadian langsung membawa sdr. Hasbullah als Geger ke Puskesmas Tanete.

Perbuatan terdakwa Idris als Ide bin Masrang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti :

Saksi M. Ansar S.Sos bin Rangreng di bawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa masalah perkelahian antara terdakwa dan saksi Irwan als Toleng bin H. Ambo namun yang meninggal adalah Hasbullah alias Geger bin Renreng ;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut dan saksi baru mengetahui setelah saksi Patahuddin menelpon saksi memberitahu bahwa korban Hasbullah alias Geger bin Renreng kena tikam dan dirawat di Puskesmas sehingga saksi langsung bergegas menuju Puskesmas namun sesampainya perawat menyampaikan korban Hasbullah alias Geger bin Renreng telah meninggal ;
- Bahwa saksi melihat jenazah korban yang terdapat luka di bawah daun telinga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi Patahuddin als Anta bin Abd. Hakim , dibawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa masalah perkelahian antara terdakwa dan saksi Irwan als Toleng bin H. Ambo namun yang meninggal adalah Hasbullah alias Geger bin Renreng yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WITA tepatnya di samping kiri pasar Tanete ;
- Bahwa awalnya saksi dan korban Hasbullah alias Geger sedang minum kopi di warung kopi di ping;ir jalan dekat Pasar Tanete , tiba-tiba terjadi keributan di depan panggung elekton kira-kira berjarak 15 meter dari warung kopi sehingga korban Hasbullah alias Geger berdiri dan berjalan menuju ke tempat kejadian perkelahian namun saksi sempat menahannya dan mengatakan tidak usah mengurus mereka namun korban Hasbullah alias Geger tetap erjalan sehingga saksi mengikutinya dari belakang dengan jarak sekitar 1 meter di situlah saksi melihat terdakwa terjatuh dan saksi juga sekilas melihat saksi Irwan alias Toleng terluka di bagian kaki keluar darah, dan saat itu terdakwa bangkit dan memegang senjata tajam sambil mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut dan disitulah korban Hasbullah alias Geger memeluk terdakwa dengan maksud untuk melerai namun tidak lama saksi melihat ada luka di bawah daun telinga korban Hasbullah alias Geger ;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah senjata tajam tersebut yang mengenai korban Hasbullah alias Geger;
- Bahwa korban Hasbullah alias Geger sempat terjatuh sehingga saksi langsung menghampiri korban lalu membawanya ke Puskesmas ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi Hartina binti Tahir , dibawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa masalah perkelahian antara terdakwa dan saksi Irwan als Toleng bin H. Ambo namun yang meninggal adalah suami saksi yang bernama Hasbullah alias Geger bin Renreng
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah mendapat telepon dari saudara saksi bahwa suami saksi terkena tikaman senjata tajam ;
- Bahwa suami saksi dibawa pulang ke rumah dalam keadaan sudah meninggal dan saksi melihat luka dibawah daun telinga namun sudah diperban ;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam dan sudah memaafkan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi Irwan als Tolleng bin H. Ambo , dibawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa masalah perkelahian antara terdakwa dengan saksi namun yang meninggal adalah Hasbullah alias Geger bin Renreng
- Bahwa awalnya saksi menegur terdakwa untuk minggir karena saat itu ada barisan dalam rangka 17 Agustusan namun terdakwa balik menegur dengan kata "Apa maumu" kemudian terdakwa lebih dahulu memukul dan terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang juga mengenai kaki sehingga kaki saksi mengalami luka ;
- Bahwa saat itu banyak orang yang datang meleraikan dan saksi juga tidak memperhatikan korban Hasbullah alias Geger ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa berkeberatan karena yang terlebih dahulu memukul adalah saksi;

Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya.

Saksi Hamka bin Mansyur , dibawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa masalah perkelahian antara terdakwa dan saksi Irwan als Toleng bin H. Ambo namun yang meninggal adalah Hasbullah alias Geger bin Renreng
- Bahwa pada saat terjadi awal perkelahian , saksi sempat meleraikan dan ingin membawa pergi terdakwa dengan cara membonceng agar tidak tambah panjang masalah setelah itu saksi menoleh ke belakang ternyata terdakwa rebut dan ingin berkelahi dengan saksi Irwan alias Toleng ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman minum kopi di warung kopi bersama Hasbullah alias Geger dan setelah terjadi keributan saksi dan teman-teman mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat korban Hasbullah alias Geger berada di lokasi ;
- Bahwa saksi tidak melihat senjata tajam terdakwa mengenai korban Hasbullah alias Geger sebab terhalang kerumunan orang yang menyaksikan perkelahian dan saat itu saksi langsung meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi Hariyanto als Ato bin Ta'nang , dibawah sumpah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah perkelahian namun saksi tidak melihat secara langsung sebab saksi berada pada jarak kurang lebih 50 meter sedang melihat lomba berbaris ;
- Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi saksi melihat korban sedang dipapah berjalan dan melihat korban terluka dibagian leher atas sebelah kanan dan saat itu saksi sempat memangku korban Hasbullah alias Geger ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka korban tersebut darimana namun saksi mendengar dari cerita orang-orang bahwa korban terkena senjata tajam milik terdakwa pada saat berusaha meleraikan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi Ashar Hakim bin H. Abd. Hakim , dibawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa masalah perkelahian antara terdakwa dan saksi Irwan als Toleng bin H. Ambo namun yang meninggal adalah Hasbullah alias Geger bin Renreng
- Bahwa saat itu saksi melihat dari atas rumah dimana terdakwa terjatuh akibat terkena tendangan saksi Irwan alias Toleng dan saksi juga melihat korban Hasbullah alias Geger berusaha meleraikan perkelahian tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum.

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa awalnya saksi Irwan alias Toleng menahan/ melarang terdakwa lewat dengan kata-kata kasar lalu menendang terdakwa sampai terjatuh sehingga terdakwa mencabut pisau lalu mengayun-ayunkan pisau tersebut ke atas dengan maksud menakut-nakuti saksi Irwan alias Toleng;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui korban Hasbullah alias Geger terkena pisau yang terdakwa ayun-ayunkan karena terdakwa tidak merasa pisau tersebut mengenai korban atau mengenai sesuatu;
- Bahwa terdakwa menyadari dengan mengayunkan pisau yang dibawanya tersebut ke segala arah, besar kemungkinan pisau tersebut dapat mengenai dan membuat luka orang di sekitarnya sebab saat itu orang-orang sedang mengerumuni dan berada di dekat terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengira masyarakat/ orang-orang mengerumuni tersebut akan mengeroyok terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-10/R.4.22/Epp.2/02/2015 yang menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Idris als Ide bin Masrang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair pasal 351 ayat (3) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idris als Ide bin Masrang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebilah badik yang berhulu kayu berwarna kuning yang terbuat dari besi yang kedua sisinya tajam yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter yang ujungnya runcing ;
 - 1 (satu) lembar potongan baju kaos warna putih yang sudah robek / digunting ;
 - 1 (satu) lembar potongan baju kaos berwarna putih yang ada bercak darahnya;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa memohon keringan hukuman.

Menimbang bahwa terhadap segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

Menimbang Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara *a quo* yang untuk mempersingkat uraian putusan maka fakta hukum tersebut akan langsung pertimbangan bersama pembuktian unsure pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kesatu melanggar pasal 338 KUHP, atau kedua primair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP atau ketiga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut Umum telah membuktikan pada dakwaan kedua primair yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP maka majelis akan menguji dakwaan tersebut berdasarkan alat bukti yang telah diperiksa.

Menimbang bahwa pertimbangan pembuktian pasal 351 ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

Mengenai unsure barang siapa, unsure ini telah terpenuhi karena terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subyek hukum dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Mengenai unsure melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat baik berupa visum et revertum maupun Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan serta keterangan terdakwa yang mana majelis telah memperoleh alat bukti petunjuk sehingga majelis telah memperoleh fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba berawal ketika terdakwa Idris als Ide bin Masrang dengan mengendarai sebuah sepeda motor melintas di sekitar kegiatan baris berbaris , kemudian ditegur saksi Irwan als Toleng namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut sehingga saksi Irwan langsung memukul terdakwa, namun sempat dihindari oleh terdakwa. Tidak terima dengan perbuatan saksi Irwan kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motornya, namun dengan cepat saksi Irwan menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis taji (badik pendek) dan memegang dengan tangan kanan langsung mengacungkan atau mengayunkan pisau tersebut ke segala arah yang mana pisau tersebut sempat mengenai kaki saksi Irwan dan juga mengenai belakang rahang sdr. Hasbullah als Geger yang berusaha meleraikan perkelahian tersebut .

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan terdakwa di atas yang mana terdakwa menerangkan bahwa dirinya menyadari dengan mengayunkan pisau yang dibawanya tersebut ke segala arah, besar kemungkinan pisau tersebut dapat mengenai dan membuat luka orang di sekitarnya sebab saat itu orang-orang sedang mengerumuni dan berada di dekat terdakwa dimana terdakwa sendiri mengira masyarakat/ orang-orang tersebut akan mengeroyoknya maka cukuplah bagi majelis untuk menilai adanya kesengajaan dari terdakwa yaitu kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dari niat terdakwa untuk membuat orang lain terluka sehingga saksi Irwan dan korban sdr. Hasbullah als Geger yang saat itu berada di belakang terdakwa yang sebenarnya bermaksud meleraikan terdakwa justru terkena pisau yang diayunkan terdakwa ke segala arah secara membabi buta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut unsure ini telah terpenuhi.

Mengenai elemen unsure yang mengakibatkan kematian.

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Idris als Ide in Masrang terseut sdr. Hasbullah als Geger meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 207/445/PKM-TNT/Ver/VIII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H. Haryanta M.kes pada tanggal 26 Agustus 2015 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Hasbullah als Geger dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien korban diperiksa di UGD jam sebelas lewat lima puluh lima menit dalam keadaan tidak sadar , memakai baju kaos warna putih , celana jeans warna iru , basah di bagian kemaluan dan bau kencing ;
- Keadaan umum : pucat pasi, keluar busa dari mulut, tidak ada tampak gerakan nafas , nadi sulit terasa, suara detak jantung sulit terdengar, badan terasa dingin, anggota badan lemas ;
- Dilakukan tindakan pemasangan infuse tetapi gagal menembus pembuluh darah kolaps ;
- Pada jam dua belas wita dipastikan meninggal dengan pupil mata kanan dan kiri melebar tidak ada reflek pupil mata terhadap cahaya ;
- Terdapat luka iris pada pipi kanan di bagian depan telinga kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm, tepi luar teratur .

Kesimpulan :

- Pasien korban diperiksa jam sebelas lewat lima puluh lima menit wita, ditemukan luka iris di pipi akibat bersentuhan dengan benda tajam dan runcing serta terdapat mulut berbusa ;
- Pasien korban dipastikan meninggal dunia jam dua belas siang wita tanggal tujuh belas agustus tahun dua ribu lima belas ;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan ditetapkan tanpa pemeriksaan dan otopsi bedah mayat oleh dokter ahli forensic ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsure dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 351 ayat (3) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka haruslah terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta ahli waris korban sudah mengikhlaskan dan memaafkan terdakwa sedangkan keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang sementara terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Idris alias Ide bin Masrang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter berhulu kayu berwarna kuning, sehelai potongan baju kaos warna putih dalam keadaan robek / digunting, dan sehelai potongan baju kaos berwarna putih yang ada bercak darahnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 oleh Khusaini S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Lulik Djatikumoro S.H. dan Uwaisqarni S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota yang sama didampingi oleh Andi Muhammad Sulhidayat Sukri S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Hj. Nur Intan S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba di hadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lulik Djatikumoro S.H.

Khusaini S.H.,M.H.

Uwaisqarni S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muhammad Sulhidayat Sukri S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)